



**PUTUSAN**

**Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/01/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama (Pr) umur 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
  - Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon.
  - Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain.
  - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
  - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon.
  - Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati pihak keluarga Pemohon.
  - Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015 Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas., ketika Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak seperti apa yang dituduhkan Termohon terhadap Pemohon, akan tetapi Termohon tidak percaya sehingga Termohon marah dan mengeluarkan kata kasar serta minta untuk diceraikan, berselang beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah pulang ke rumah;
6. Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. IFDAL, SH. dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 14 Juni 2016, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu:

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh dan tidak peduli dengan Pemohon, melainkan sebaliknya Pemohon yang tidak peduli dengan Termohon dan anaknya;
- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa Termohon telah pisah rumah dengan Termohon selama satu tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Mut'ah berupa emas seberat 5 gram (2 mas);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan dalam konvensi Termohon tetap pada jawaban semula, dan atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi, bahwa Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016 dengan agenda pembuktian, Pemohon tidak menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon selalu hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016 dengan agenda pembuktian, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan untuk datang menghadap ke persidangan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0099/Pdt.G/2016/Pa.Pdn tanggal 8 Juni 2016, ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, S.HI., M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Dto

Hakim Anggota

Dto

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. RIFAI, S.HI., M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Dto

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera

M Yasir Nasution. M.A.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)